



P E N E T A P A N

Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M.S. Alfalisi, S.H., M.H., dan rekan-rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat M.S. Alfalisi, S.H., M.H. dan Associates yang beralamat di Jalan TP Sriwijaya No. 56 RT 01, RW. 01, Kelurahan Beliang, Kecamatan Alam Barajo, Kota xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 137/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 21 November 2023, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.573/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 21 November 2023 dengan register perkara Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Sgt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 08 Januari 2010 dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Sengeti, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0248/AC/2019/PA.Sgt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 17 Juni 2019;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2(dua) orang anak yang bernama:

- a. **Hidayah Azis Permanabin Zulkiflilahir** di Tangerang, 27 Februari 1995;
- b. **Ilham Saputra bin Zulkifli** lahir di Tangerang, 22 Maret 2003;

3. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah beserta bangunan (ruko) di atasnya yang luasnya 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2794 atas nama Zulkifli, yang terletak di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- b. Sebidang tanah beserta bangunan (ruko) di atasnya yang luasnya 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2795 atas nama Zulkifli, yang terletak di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- c. Sebidang tanah beserta bangunan (ruko) di atasnya yang luasnya 101 M² (seratus satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2796 atas nama Zulkifli, yang terletak di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- d. Tanah kosong dengan luas ± 10 Tumbuk yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan pada tahun 2013, (yang mana objek tanah tersebut masih atas nama Penjual dan belum dialih nama kepada Pembeli/ Penggugat dan Tergugat) yang terletak di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.573/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi beberapa kesepakatan pembagian harta bersama sebagai berikut:

a. Bahwa pada **angka 3 huruf (a)** dan **angka 3 huruf (b)** diatas antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta bersama tersebut secara lisan, masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan sebidang tanah beserta bangunan (ruko) diatasnya, dimana Penggugat memperoleh sebidang tanah beserta bangunan (ruko) diatasnya sebagaimana pada **angka 3 huruf (b)** dan Tergugat memperoleh sebidang tanah beserta bangunan (ruko) diatasnya sebagaimana pada **angka 3 huruf (a)**;

b. Bahwa pada **angka 3 huruf (c)** Sebidang tanah beserta bangunan (ruko) diatasnya yang luasnya 101 M² (seratus satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2796 atas nama Zulkifli, yang terletak di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menghibahkan kepada kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Hidayah Azis Permana bin Zulkifli dan Ilham Saputra bin Zulkifli;

5. Bahwa terhadap objek harta bersama pada **angka 3 huruf (a)** dan **angka 3 huruf (b)** antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan saling menerima dengan pembagian tersebut, dan saat ini jugatelah dikuasai masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat, namun objek yang bagian Penggugat sertifikat nya masih atas nama Tergugat sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberi putusan yang dapat sebagai dasar untuk balik nama sertifikat tersebut;

6. Bahwa terhadap objek harta bersama pada **angka 3 huruf (c)** antara Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat dan sukarela untuk menghibahkan kepada kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Hidayah Azis Permana bin Zulkifli dan Ilham Saputra bin Zulkifli;

7. Bahwa terhadap objek harta bersama pada **angka 3 huruf (d)** Tanah kosong dengan luas ± 10 Tumbuk yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan pada tahun 2013, Penggugat telah sering

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.573/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimenghubungi Tergugat untuk menyelesaikan secara baik-baik dengan meminta 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, namun Tergugat tidak pernah mau memberikan kepada Penggugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Sengeti;

8. Bahwa, oleh karena objek perkara pada **angka 3 huruf (d)** diatas merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat Pembagian Harta Bersama tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 (setengah) bagian antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap etika buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta bersama sebagaimana pada **angka 3 huruf (d)** diatas, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Sengeti berkenan meletakkan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) atas objek perkara tersebut yang belum disepakati pembagiannya;

10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah/pembagian harta bersama sebagaimana pada **angka 3 huruf (d)** secara keseluruhan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengeti.

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil yang diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Sengeti, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.573/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah beserta bangunan (ruko) diatasnya yang luasnya 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2794 atas nama Zulkifli, yang terletak di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- b. Sebidang tanah beserta bangunan (ruko) diatasnya yang luasnya 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2795 atas nama Zulkifli, yang terletak di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- c. Sebidang tanah beserta bangunan (ruko) diatasnya yang luasnya 101 M² (seratus satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2796 atas nama Zulkifli, yang terletak di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- d. Tanah kosong dengan luas ± 10 Tumbuk yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan pada tahun 2013, (yang mana objek tanah tersebut masih atas nama Penjual dan belum dialih nama kan kepada Pembeli/ Penggugat dan Tergugat) yang terletak di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

3. Menyatakan sah pembagian objek harta bersama yang telah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar kesepakatan bersama, dimana Penggugat memperoleh Sebidang tanah beserta bangunan (ruko) diatasnya yang luasnya 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2795 atas nama Zulkifli, yang terletak di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan Tergugat memperoleh Sebidang tanah beserta bangunan (ruko) diatasnya yang luasnya 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2794 atas nama Zulkifli, yang terletak di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
4. Menyatakan sah hibah Penggugat dan Tergugat terhadap objek harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu Sebidang tanah beserta bangunan (ruko) diatasnya yang luasnya 101 M² (seratus satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2796 atas nama Zulkifli, yang terletak di xxxxxx,

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.573/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx kepada kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama
Hidayah Azis Permana bin Zulkifli dan Ilham Saputra bin Zulkifli;

5. Menetapkan bahwa Penggugat dengan Tergugat masing-masing
memperoleh 1/2 (setengah) bagian dari objek harta bersamayang belum di
bagiyaitu Tanah kosong dengan luas \pm 10 Tumbuk yang dibeli oleh Penggugat
dan Tergugat dalam masa perkawinan pada tahun 2013, (yang mana objek
tanah tersebut masih atas nama Penjual dan belum dialih nama kan kepada
Pembeli/ Penggugat dan Tergugat), yang terletak di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi hak dari
Penggugat atas harta bersamayang belum di bagiyaitu Tanah kosong dengan
luas \pm 10 Tumbuk yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa
perkawinan pada tahun 2013, (yang mana objek tanah tersebut masih atas
nama Penjual dan belum dialih nama kan kepada Pembeli/ Penggugat dan
Tergugat), yang terletak di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan
xxxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus
kepada M.S. Alfarisi, S.H., M.H., dan rekan-rekan, Advokat/ Penasihat Hukum yang
berkantor pada Kantor Advokat M.S. Alfarisi, S.H., M.H. dan Associates yang
beralamat di Jalan TP Sriwijaya No. 56 RT 01, RW. 01, Kelurahan Beliang,
Kecamatan Alam Barajo, Kota xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
03/SKK/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang telah didaftar dalam Register
Kuasa Nomor 137/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 21 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi
Kuasa telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.573/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat oleh PT POS dengan relaas Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Sgt pada tanggal 27 November 2023 yang dibacakan di dalam sidang, dan ternyata alamat Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tidak dikenal;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak dikenal, maka Penggugat menyatakan akan mencari kembali alamat Tergugat dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 137/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 21 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat belum dipanggil secara sah karena alamat Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.573/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar berdamai dan menyelesaikan sengketa di antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, maka Penggugat menyatakan akan mencari kembali alamat Tergugat, dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Sgt, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Tergugat belum menyampaikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 271 Rv serta Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 73 diatur bahwa "pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu meminta persetujuan Tergugat", dan Tergugat belum memberikan jawaban, maka pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.573/Pdt.G/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Sgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota

dto

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

dto

Afra Desmiarlen, S.H.I, M.H

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.573/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	50.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	PNBP pencabutan	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.573/Pdt.G/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)